

## **POKOK-POKOK TATA TERTIB**

- 1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
- 2. Rapat akan dibuka, dipimpin dan ditutup oleh Ketua Rapat.
- 3. Hanya para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Mei 2024 atau kuasanya yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
- 4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- Para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara secara langsung (lisan), termasuk pemungutan suara mengenai diri orang.
- 7. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.
- Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.